**BAB V**

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat kami tarik dari uraian-uraian pada skripsi ini akan tertuang dalam bentuk tanggung jawab pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam memberikan izin ditijau dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dengan diundangkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kewenangan untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak lagi dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota, akan tetapi dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi.

2. Tanggung jawab pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengeluarkan izin pertambangan bahan gaian batuan telah diatur dalam peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 4 tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

3. Dalam peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara, telah diatur bentuk tanggung jawab pemerintah Provinsi mulai dari pemberina izin usaha pertambangan hingga pengawasan reklamasi dan pasca tambang.

4. Pengendalian dampak pertambangan bahan galian batuan di wilayah Lombok Timur sebagaimana diatur dalam Perda momor 4 tahun 2012 tersebut berada di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

5. Pemerintah kabupaten Lombok Timur tidak berwenang melakukan pengawasan maupun pengendalian dampak pertambangan bahan galian batuan diwilayahnya.

6. Bentuk pengenalian dampak pertambangan bahan galian batuan berdasarkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 hanya bersifat administratif.

**B. Saran-Saran**

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal pengendalian dampak lingkungan seyogyanya melibatkan pemerintah KabupatenKota, hal ini dikarenakan pemerintah Kabupaten/Kota-lah yang memilik perangka daerah disekitar wialyah pertambangan, sehingga lebih mudah dalam pengawasan.

2. Fata dilapangan menunjukkan bahwa sulitnya proses perizinan mengakibatkan banyaknya penambangan liar. Dengan maraknya penambangan liar pemerintah Provinsi akan mengalami kesulitan dalam hal pengawasan. Sehingga untuk mengurangi semakin maraknya penambangan liar bukan dengan mempersulit perizinan namun perlu adanya pembatasan wilayah penambangan.